



PENETAPAN

Nomor 3717/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Sopiyan, S.H., M.H., Tri Eka Yulianti, S.H., M.H., Para Advokat "LBH Ragunan Indonesia" beralamat di Jl Harsono RM. No.02 Ragunan, Pasar Minggu RT 005 RW 007, Kota Jakarta Selatan, 12550, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3717/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Penetapan No.3717/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada 03 Agustus 2015, sehingga karenanya akad Nikah tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama Islam dan sesuai ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, sangat Harmonis, damai, saling menghargai dan walaupun ada perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana perselisihan yang terjadi pada umumnya diantara suami istri dimana dapat diselesaikan oleh pemohon dan Termohon sehingga dapat kembali harmonis;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Tangerang Selatan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama :
 - 5.1. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 16 April 2016;
 - 5.2. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta, 16 April 2016;
 - 5.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 Januari 2018;
6. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh :
 - 6.1. Antara Termohon dan Pemohon sering kali terjadi perbedaan prinsip hingga menimbulkan perselisihan dan ketidakcocokan secara terus menerus dan berulang kali;

Penetapan No. 3717/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Termohon kurang bersyukur atas tanggung jawab dan kebutuhan yang telah Pemohon penuhi;

6.3. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat Pemohon;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Awal tahun 2023 disebabkan Termohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada pemohon dan termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah, pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas alasan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup beralasan agar Permohonan cerai ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Penetapan No. 3717/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Penetapan No.3717/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3717/Pdt.G/2023/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuraini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis,

ttd.

Penetapan No.3717/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 50.000,-
1.	
2. Proses	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.3717/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6